

**NASAKH DALAM PERSPEKTIF  
MUHAMMAD ABDUH DAN IMPLIKASI  
TERHADAP PENAFSIRANNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**M. ALFARABI**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu al-Quran dan Tafsir

NIM : 180303052



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Alfarabi

NIM : 180303052

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 9 Juli 2022

Yang menyatakan,



STPULU RIBU RUPIAH  
METERAI  
TEMPEL  
C98AKX429771866  
M. Alfarabi  
NIM: 180303052

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**M. Alfarabi**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
NIM: 180303052

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agusni Yahya, M.A.  
NIP. 195908251988031002

Furqan, Lc. M.A  
NIP. 1979021222009011010

# SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023 M  
9 Muharram 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

an. Ketua,




Dr. Agusni Yahya, M.A.  
NIP. 195908251988031002

Sekretaris,




Furqan, Lc. M.A.  
NIP. 197902122009011010

Anggota I,



Prof. Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., M.A.  
NIP. 197405202003121001

Anggota II,



Muhajirul Fadhli, Lc., M.A.  
NIP. 198809082018011001

A R Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM	: M. Alfarabi / 180303052
Judul Skripsi	: Nasakh Dalam Perspektif Muhammad Abduh Dan Implikasi Terhadap Penafsirannya
Tebal Skripsi	: 168 Halaman
Prodi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1	: Dr. Agusni Yahya, M.A.
Pembimbing 2	: Furqan, Lc., MA

Konsep nasakh, dalam kajian Ilmu al-Quran telah menjadi topik yang kontroversial di kalangan ulama. Dalam perspektif Muhammad Abduh, seorang mufasir kontemporer yang reformis, pandangannya terhadap nasakh menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Kajian ini, kami akan mengeksplorasi nasakh dalam perspektif Abduh dan implikasinya terhadap penafsirannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif baru dalam memahami konsep nasakh dalam al-Quran. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dengan model kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Dengan melibatkan analisis teoretis dan penafsiran praktis, kajian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para penafsir al-Quran dan masyarakat muslim dalam memahami ajaran al-Quran secara holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abduh memiliki interpretasi yang berbeda terhadap dalil yang dijadikan sebagai landasan legitimasi nasakh dalam al-Quran, yaitu QS. al-Baqarah:106. Baginya, kata “*āyah*” yang terdapat dalam ayat tersebut tidak berarti “ayat al-Quran”, melainkan “ayat kauniyah” yang berupa mukjizat para nabi. Oleh karena itu, Abduh cenderung menafikan keberadaan ayat-ayat mansukh dalam al-Quran. Implikasi dari pemahaman tersebut, mengharuskan Abduh membatalkan pernyataan adanya ayat-ayat mansukh dalam al-Quran dengan mencari konsistensi antara ayat-ayat tersebut, agar tidak terlihat kontradiktif dengan cenderung mengedepankan rasionalitas.

**Kata kunci:** Nasakh, Muhammad Abduh, *Āyah*, Mansukh, Kompromi, Kontradiksi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

ARAB	TRANSLITERASI	ARAB	TRANSLITERASI
ا	tidak disimbolkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ (atau th)	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ (atau dh)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḏ		

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(*yi*) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis Hurayrah

(*wo*) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis tawhid

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*la*) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(*yi*) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(*wo*) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (برهان, توفيق, معقول) *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

### 4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تأففت الفلسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*.

### 5. *Syaddah* (*tasydid*)

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

### 6. Kata sandang

Kata sandang sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis al-kasyf, al-nafs.

#### 7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis mala’ikah, جزئى ditulis juz’ī. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis ikhtirā’.

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### **SINGKATAN**

Swt. = Subhanahu wa ta’ala - R A N I R Y

Saw = Salallahu ‘alaīhi wa sallam

QS. = Quran Surah

dkk = dan kawan-kawan

cet = Cetakan

vol. = Volume

terj. = Terjemahan

t.tt = Tanpa Tahun Terbit

n.d = no date

## KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Allah Swt. yang dengan rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penugasan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) di program studi ilmu al-Quran dan tafsir di fakultas ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad Swt. beserta keluarga, sahabatnya yang telah membawa umatnya pada kehidupan yang dengan kemuliaan. Dalam proses penulisan Skripsi ini yang berjudul “Nasakh Dalam Perspektif Muhammad Abduh Dan Implikasi Terhadap Penafsirannya”, tentunya banyak mengalami kesulitan dan oleh karenanya atas ridha Allah Swt., doa, dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak. Terutama, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua pembimbing skripsi, Bapak Dr. Agusni Yahya, M.A., dan Bapak Furqan, Lc., M.A., yang dengan kesabaran dan bimbingan mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Ayahanda Ilyas Abbas dan Ibunda Juliati, yang dengan penuh kesabaran dan cinta telah memberikan pelajaran, dukungan, motivasi, serta doa terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Selanjutnya, Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Salman Abdul Muthalib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Bapak Furqan, Lc., M.A., selaku Penasehat Akademik, kemudian kepada bu Zulihafnani, S.Th., M.A. selaku Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc, M.A selaku Sekretaris Prodi yang senantiasa mendengar keluh kesah para mahasiswa serta seluruh dosen-dosen di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat berharga bagi

penulis. Selain itu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, termasuk pustaka UIN Ar-Raniry, ruang baca fakultas, dan Perpustakaan Wilayah Aceh. Terakhir, kepada yang selalu kebersama, mendukung, menasihati, merangkul, bahu membahu, bersuka-ria melewati tahapan demi tahapan belajar, ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat, abang-abang dan kakak-kakak yang selalu memberi saran, adik-adik terkasih serta teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memudahkan segala urusan kepada semuanya.

Penulis dengan rendah hati menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini. Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal Jariah yang berkelanjutan bagi penulis. Penulis berdoa kepada Allah SWT agar menerima dan memberkahi usaha yang telah dilakukan. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 03 Juli 2023

Penulis



**M. Al Farabi**  
**NIM. 180303052**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II NASAKH DALAM KAJIAN AL-QURAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Nasakh.....	28
1. Nasakh Dalam Tinjauan Etimologis .....	28
2. Nasakh Dalam Tinjauan Terminologis .....	40
B. Keabsahan Nasakh Dalam Syariat.....	61
C. Rukun, Syarat Dan Ruang Lingkup Nasakh.....	69
D. Metode Untuk Mengetahui Nasakh.....	76
E. Klasifikasi Nasakh .....	80
1. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Jenis Nasikh Dan Mansukh.....	80
2. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Jenis Mansukh.....	81
3. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Jenisnya Dalam al- Quran.....	82
4. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Hukum Nasikh dan Mansukh.....	83

5. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Keseluruhan Hukum Yang Dinasakh .....	84
6. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Keberadaan Hukum Pengganti ( <i>Badal</i> ) .....	85
7. Klasifikasi Nasakh Berdasarkan Kualitas Hukum Penggantinya .....	86
F. Polemik Jumlah Ayat Mansukh .....	87
G. Kritik Terhadap Konsep Nasakh .....	90
BAB III PEMBAHASAN .....	95
A. Biografi Muhammad Abduh .....	95
B. Kitab Tafsir al-Manar .....	101
C. Pandangan Muhammad Abduh Terhadap Nasakh ....	107
1. Pandangan Muhammad Abduh Terhadap Nasakh .....	107
2. Analisis Pandangan Muhammad Abduh Terhadap Nasakh .....	116
D. Penafsiran Abduh Terhadap Ayat-Ayat Mansukh ....	132
1. Surah al-Baqarah Ayat 180 .....	134
2. Surah al-Baqarah Ayat 183 .....	138
3. Surah al-Baqarah Ayat 184 .....	143
4. Surah al-Baqarah Ayat 217 .....	145
5. Surah al-Baqarah Ayat 240 .....	148
6. Surah al-Baqarah Ayat 284 .....	152
7. Surah Ali Imran Ayat 102 .....	154
8. Surah al-Nisa' Ayat 08 .....	155
9. Surah al-Nisa' Ayat 15-16 .....	157
10. Surah al-Nisa' Ayat 33 .....	161
BAB IV PENUTUP .....	165
A. Kesimpulan .....	165
B. Saran .....	166
DAFTAR PUSTAKA .....	168
RIWAYAT HIDUP .....	172

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril a.s.. al-Quran memiliki tujuan, yaitu memberikan panduan hidup yang komprehensif bagi umat manusia untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan keselamatan di dunia dan akhirat. al-Quran bukan hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga sumber ajaran moral, etika, nilai-nilai spiritual, dan petunjuk praktis untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan ajaran al-Quran secara benar dan baik.

Oleh karena itu, Ibnu Hazm Adz-Zhahiri menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh ayat al-Quran diturunkan tidak lain adalah untuk ditaati dan diamalkan. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. (QS. al-Nisa: 64)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكَّرُونَ

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (QS. al-A'raf:03)

Namun, dalam mengamalkan dan memahami ajaran al-Quran, terdapat tantangan yang tidak mudah. Salah satu tantangan tersebut adalah ketika kita menemui ayat-ayat yang terlihat saling bertentangan (kontradiktif). Hal ini menjadi berat karena di sisi lain al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin terdapat kontradiksi antara ayat-ayatnya al-Quran (QS. al-Nisa:86). karena

al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang Maha kuasa. Hal itu disebabkan karena al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Tuhan yang Maha kuasa. Selain itu, Ayat-ayatnya mencakup berbagai aspek kehidupan dan diturunkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Dalam beberapa kasus, ayat-ayat tersebut mungkin memiliki penekanan yang berbeda atau ditujukan untuk keadaan yang spesifik.

Sebagai contoh ayat yang dianggap kontradiktif, dalam surat al-Baqarah ayat 240 disebutkan bahwa masa “*'iddah*” wanita yang ditinggal mati suami adalah selama satu tahun. Namun, dalam ayat yang lain, tepatnya ayat 02:234 menyebutkan bahwa masa *'iddah* wanita tersebut adalah selama empat bulan sepuluh hari. Perbedaan ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan masa *'iddah* yang dituntut untuk ditaati.

Dalam usaha untuk memecahkan permasalahan tersebut, para ulama telah mengembangkan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nasakh, yang berarti menganggap bahwa salah satu dari dua ayat yang tampak bertentangan telah dinasakh hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini digunakan ketika tidak ada cara untuk mengompromikan atau menyatukan kedua ayat tersebut (*al-jam' u wa al-taufiq*).

Selain menjadi kajian Ushuliyyin, metode nasakh juga menjadi kajian para mufassir. Hal ini disebabkan oleh kesamaan dalam objek kajian yang dimiliki oleh kedua kelompok ulama tersebut, yaitu Ayat al-Qur'an. Sebagai hasilnya, perbedaan pandangan mengenai nasakh memiliki implikasi terhadap perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan nasakh.

Nasakh dalam tinjauan etimologis, dibedakan menjadi dua arti utama. *Pertama*, *izālah* (menghilangkan) yang dapat terbagi menjadi *izālah bi iwad* (menghilangkan dengan penggantian) dan

*izālah bi ghairi 'iwad* (menghilangkan tanpa penggantian). Contoh *izālah bi iwad* adalah *نسخت الشمس الظل* (matahari menghilangkan bayangan), yang menggambarkan penghilangan bayangan oleh matahari dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, yakni cahaya matahari itu sendiri. Sementara contoh *izālah bi ghairi 'iwad* adalah *نسخت الريح أثر المشي* (angin menghilangkan jejak kaki), yang menggambarkan penghilangan jejak kaki oleh angin tanpa disertai penggantian.<sup>1</sup>

Kedua, nasakh juga dapat berarti *naql* (pemindahan), yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *naql ma'a baqa' al-Awwal* (memindahkan sesuatu dengan sesuatu tersebut berkekalan di posisi awal), seperti *naskhul al-Kitab* (penyalinan buku), dan *naql ma'a baqa' al-Syai' fi nafsihi* (memindahkan sesuatu dengan sesuatu tersebut berkekalan pada esensinya), seperti *tanasukh al-arwah* (reinkarnasi).<sup>2</sup>

Dalam tinjauan terminologi, nasakh memiliki definisi yang cukup beragam. Namun, dalam keberagaman definisi nasakh, Zaraqānī menyebutkan bahwa definisi nasakh yang dianggap paling tepat dan ideal (*jami' wa mani'*) adalah "*Pembatalan Hukum Syara' dengan dalil syara'*".<sup>3</sup> Definisi ini menggambarkan bahwa nasakh merupakan jenis pembatalan atau penghapusan hukum syara' berdasarkan ketentuan dalil-dalil *syara'* seperti, al-Quran dan hadis.

Berdasarkan definisi tersebut, nasakh memiliki implikasi penting dalam pemahaman hukum dalam Islam. Ketika suatu hukum *syara'* dinyatakan sebagai mansukh (dibatalkan), hal ini

---

<sup>1</sup> Adnan Zarzour, "*Ma'a Duktur Adnan Zarzour/Nāsikh Wa Mansukh/ Juz Awal Min Thalās Ajza'/Muqadimah*", Youtube, Di Upload Oleh Dr. Adnan Zarzour, Jan. 2022. <https://youtu.be/J5saxuegb7o>

<sup>2</sup> Ibnu Mandzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadiq, 1993), Jilid 3, Hal 61.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul 'Azhim Al-Zaraqānī, *Manāhil al-'Irfān Fi 'Ulūm al-Quran* (Beirut: dar kitab arabi, 1995), Jilid 2, Hal. 138.

mengharuskan penghentian pelaksanaan dan pengamalan hukum tersebut setelah sebelumnya hukum tersebut diwajibkan untuk diamalkan. Nasakh memungkinkan perubahan dalam praktik dan penerapan hukum dalam konteks masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, Ibnu Hazm menekankan pentingnya mempertimbangkan dengan cermat sebelum menyimpulkan bahwa suatu ayat telah mengalami nasakh. Hal ini karena pada dasarnya al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup yang wajib ditaati dan diamalkan, sebagaimana yang telah disebutkan di awal.

Baginya, menyatakan bahwa suatu ayat al-Quran telah mengalami nasakh berarti menyatakan bahwa Allah Swt. telah membatalkan hukum syariat-Nya, yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dalil pasti (*qat'i thubut*). Oleh sebab itu, pernyataan tersebut harus ditolak kecuali dapat dibuktikan dengan dalil yang kuat yang menunjukkan adanya kontradiksi dalam ayat-ayat tersebut. Ibn Hazm menyebutkan bahwa;

وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ولا يجوز أن تستقط طاعة أمر أمرنا به الله  
تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه

Dan setiap sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan yang pasti (*yaqīn*) tidak dapat dibatalkan dengan sesuatu yang belum pasti “*zhan*”. Dan tidak dibolehkan menggugurkan ketaatan terhadap suatu perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, kecuali dengan keyakinan (yang pasti) nasakh yang tidak diragukan.<sup>4</sup>

Pemahaman ini, menekankan pentingnya memperhatikan dengan baik pada aspek aplikasi metode nasakh, terutama bagi para mufasir dan pengkaji al-Quran. Hal ini menjadi penting, agar seseorang tidak membatalkan hukum apa yang sebenarnya tidak

---

<sup>4</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar Afaq), Jilid 4, Hal. 84.

dibatalkan dan sebaliknya. Dengan pemahaman yang benar tentang nasakh, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan memberlakukan hukum-hukum yang telah mengalami nasakh.

Akan tetapi, mengabaikan pemahaman nasakh dalam praktik penafsiran, juga suatu hal yang terlarang. Imam Suyūṭī menyebutkan, “*tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menafsirkan kitab Allah (al-Quran) kecuali setelah ia mengetahui nasikh wa mansukh*”<sup>5</sup>. Ali bin Abi Thalib Ra. pernah satu kali, menegur seorang hakim yang tidak memahami konsep nasakh, dan mengkritiknya sebagai seorang yang celaka dan dapat mencelakakan orang lain.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, konsep nasakh ini tampak terlihat mengalami polemik yang sangat serius, salah satunya terkait dengan jumlah ayat yang dinasakh. Di era Salaf, terutama dari abad ke-8 hingga ke-11, terlihat jumlah ayat yang dinasakh mengalami eskalasi. Pada awalnya, jumlah ayat mansukh mencapai 42 ayat menurut pendapat Az-Zuhri, al-Nahhas menyebutkan ada 138, dan

---

<sup>5</sup> Jalal ad-Din ‘Abdurrahman al-Suyūṭī, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an* (Beirut: al-Hai’at al-Mishriyyat al-‘Ammat li al-Kitab, 1974), Hal. 462.

<sup>6</sup> ‘Ali bin Abi Ṭālib r.a bertanya kepada seorang hakim: “*Apakah anda mengetahui tentang nasikh dan Mansukh?*” Hakim pun menjawab : *Tidak*, Sayyidina Ali pun berkata; *kamu telah celaka dan kamu pun akan mencelakai orang lain*. Namun, menurut Ahmad Hassan, riwayat semacam ini benar, karena bahkan menurut riwayat-riwayat, nampaknya tidak ada kesepakatan di antara para sahabat sendiri mengenai jumlah ayat-ayat yang dibatalkan. Dengan demikian, jika kisah ini harus dipercaya, maka hampir tidak akan ada seorang pun yang dapat dianggap mampu untuk berbicara tentang masalah-masalah agama. Lihat, Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 2001), Hal. 60.

Ibn Salamah menyebutkan ada 238 ayat yang dinasakh.<sup>7</sup> Bahkan menurut al-Banna ada yang menyebutkan sampai 565 ayat.<sup>8</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini mengalami penurunan yang signifikan. Imam Suyuti, misalnya, mengatakan bahwa ayat-ayat yang dinasakh berjumlah 20 ayat, Az-Zarqanī menyebutkan hanya 7 ayat yang dinasakh, dan Mustafa Zayd menyebutkan hanya 5 ayat saja yang dinasakh, begitu juga Ad-Dahlawī yang mengatakan ada 5 ayat yang dinasakh, dan Sa'ad Jalal yang mengatakan ada 4 ayat yang dinasakh. Dari sejumlah perbedaan itu, hanya dua ayat saja yang disepakati oleh para eksponen pro-nasakh, yaitu ayat shalat malam di surah al-Muzammil, dan ayat munajat di surah al-Mujadalah

Kemungkinan, hal ini disebabkan oleh pada awalnya penentuan ayat-ayat yang mengalami nasakh berdasarkan riwayat-riwayat yang diterima dari para sahabat dan tabiin. Misalnya, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, dalam kitabnya "Nasikh wa Mansukh", menyebutkan bahwa Q.S al-baqarah:183 telah dianggap mansukh oleh QS. al-Baqarah:187. Dia merujuk pada riwayat Ibnu Abbas sebagai dasar pernyataannya<sup>9</sup>.

Namun, seiring berjalannya waktu, para ulama terus melakukan penelitian dan studi lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang dianggap mansukh (dibatalkan) sebelumnya. Dalam usaha mereka untuk memahami konsep nasakh dengan lebih baik, mereka memperhatikan sisi kontradiksi antara ayat-ayat yang terkait. Dalam penelitian mereka, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah ayat yang dianggap mansukh. Hal ini disebabkan oleh variasi dalam interpretasi dan penafsiran teks-teks al-Quran

---

<sup>7</sup> Ah Fawaid, "Polemik Nasakh dalam Kajian Ilmu Al-Qur'an," *Suhuf*, Vol. 4, No. 2, 2011, (hal. 264).

<sup>8</sup> Jamāl al-Bannā, *Tanfīd Da'wa al-Naskh Fī al-Quran* (Dar Syuruq. t.t), Hal. 14.

<sup>9</sup> Abu Ubaid Al-Qasim, *al-Nāsikh Wa al-Mansukh Fī al-Quran al-'Azīz Wa Ma Fīhi min al-Faraid wa al-Sunan* (Riyadh: Maktabah al-Rasyd), Jilid 2, Hal. 38.

yang berkaitan dengan nasakh. Beberapa ulama menemukan kontradiksi yang jelas antara ayat-ayat yang dianggap mansukh, sementara lainnya mampu menemukan titik temu antara yang-yang dianggap mansukh tersebut.

Dalam hal ini, misalnya Imam Syātibī yang mengadopsi pendekatan rasional dalam menafsirkan ayat-ayat yang dianggap mansukh. Menurut pendapat Imam Syātibī, meskipun terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa QS. al-Baqarah:284 mengalami nasakh oleh QS. al-Baqarah:286, anggapan tersebut adalah keliru. Imam Syātibī berargumen bahwa kedua ayat tersebut memiliki karakteristik sebagai *khobar*, yaitu berupa berita atau pemberitahuan, dan *khobar* tidak dapat mengalami nasakh.

Berdasarkan contoh tersebut dan beberapa kasus lainnya, memberikan kesimpulan bahwa pemahaman nasakh oleh para Sahabat dan Tabi 'in berbeda dengan pemahaman nasakh oleh ulama setelahnya. Imam Syātibī menyebutkan bahwa:

وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر يقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به<sup>10</sup>.

Hal yang terlihat dari perkataan ulama salaf adalah bahwa konsep nasakh secara umum lebih luas daripada yang

---

<sup>10</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwafaqat* (Kairo: Dar al-'Affan, 1997), Jilid 3, Hal. 344.

dinyatakan oleh ulama Ushul. Mereka menggunakan istilah nasakh untuk membatasi yang mutlak (taqyid al-Mutlak), mengkhususkan yang umum dengan bukti yang terkait atau terpisah (takhsis 'amm), dan menjelaskan yang samar dan umum (bayān al-Mujmal). Sebagaimana mereka menggunakan istilah nasakh untuk mengangkat (penghapusan) hukum syariat dengan dalil syara' yang muncul kemudian. Semua ini karena memiliki makna yang sama, yaitu bahwa nasakh dalam terminologi muta'akhirin menyiratkan bahwa perintah yang lebih awal tidak dimaksudkan dalam kewajiban, tetapi yang dimaksud adalah apa yang datang kemudian. Yang pertama tidak diterapkan, sedangkan yang kedua yang diterapkan.

Kesimpulan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu nasakh, terutama pada penentuan jumlah ayat-ayat mansukh. Dalam hal ini, penentuan ayat-ayat mansukh tidak dapat hanya berdasarkan pada riwayat-riwayat semata, namun juga harus memperhatikan sisi kontradiksi antara ayat-ayat yang menjadi syarat untuk menyatakan bahwa suatu ayat telah mengalami nasakh.

Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa tidak hanya riwayat semata yang menjadi penentu adanya nasakh, tetapi juga perlu memperhatikan sisi kontradiksi pada ayat al-Quran. Karena, Kontradiksi antara ayat-ayat menjadi pertanda bahwa ada penghapusan atau perubahan hukum yang terjadi, yang kemudian dikenali sebagai nasakh.

Namun, penting untuk diingat bahwa nasakh pada hakikatnya mengacu pada peristiwa penghapusan hukum yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. Nasakh terjadi ketika Allah menurunkan ayat baru yang mengubah atau menghapus hukum yang sebelumnya berlaku. Kemudian, para ulama untuk mengetahui peristiwa tersebut, mereka melakukan dengan pendekatan penilaian kontradiksi ayat yang menunjukkan kepada peristiwa tersebut.

Namun, kelemahan pendekatan ini adalah bahwa penilaian kontradiksi ayat adalah bersifat ijtihadi, artinya masing-masing ulama dapat memiliki penilaian yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam pemahaman kontradiksi pada ayat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi komprehensif dan mendalam terhadap ayat-ayat al-Quran serta melibatkan metodologi yang konsisten dan ilmiah. Hal ini memungkinkan kita untuk cenderung tidak tergesa-gesa dalam penilaian kontradiksi yang mengakibatkan menghapus hukum ayat al-Quran.

Selain itu, polemik mengenai jumlah ayat mansukh juga terkait perbedaan pendapat ulama dalam membatasi ruang nasakh. Beberapa pertanyaan penting yang muncul dalam konteks ini termasuk cakupan makna nasakh, apakah nasakh harus disertai pengganti (*nasakh bi badal*), apakah al-Quran dapat dinasakh oleh Sunnah, dan lain-lainya.

Perbedaan pendapat ini muncul karena konsep nasakh sendiri merupakan isu yang muncul belakangan dalam tradisi ilmu pengetahuan. Sejauh penulis menelaah, belum ditemukan hadis Rasulullah Saw. yang secara spesifik menjelaskan bahwa Nabi Saw. menyebut istilah “nasakh” yang mengacu pada penghapusan hukum dalam al-Quran.

Polemik tersebut menyebabkan sebagian ulama menolak keberadaan nasakh, terutama dalam konteks al-Quran. Misalnya, Abu Muslim al-Aṣḥānī menolak nasakh dalam al-Quran. Menurutnya, jika terdapat ayat yang pada pandangan awal terlihat kontradiktif, itu harus diselesaikan dengan cara takhsis bukan nasakh, sebab al-Quran merupakan syariat yang muhkam yang tidak menerima nasakh. Abu Muslim berargumen berdasarkan Firman Allah Swt.,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang.<sup>11</sup> (al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha bijaksana lagi Maha Terpuji.

Meskipun ide ini mengalami perdebatan dan dialektika, gagasan tersebut terus berkembang dan diadopsi oleh beberapa ulama setelahnya, terutama di era kontemporer.

Perdebatan yang terus-menerus di antara para ulama terkait konsep nasakh seolah tak pernah berakhir. Kontroversi ini, menunjukkan perlunya pendekatan yang kritis dan pemahaman yang mendalam dalam mempelajari konsep ini. Dalam penafsiran, para ulama perlu memiliki pemahaman yang solid dan komprehensif tentang nasakh agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasi ayat-ayat yang terkait konsep ini.

Salah satu ulama yang telah melakukan kritik terhadap permasalahan ini adalah Muhammad Abduh. Menurut pendapat Quraisy Shihab, Muhammad Abduh cenderung menolak nasakh dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya tabdil, yakni pergantian, pengalihan, pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum lain berdasarkan firman Allah Swt. QS. al-Nahl ayat 101.

Quraisy Shihab berpendapat bahwa hal ini menunjukkan seluruh ayat al-Quran tetap masih berlaku dan tidak terjadi kontradiksi antara ayat-ayat tersebut, melainkan hanya terjadi pergantian hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan individu tertentu, karena perubahan kondisi yang berbeda. Ayat-ayat hukum yang tidak berlaku lagi bagi individu tertentu tetap berlaku bagi orang lain yang masih memiliki kondisi yang sama dengan kondisi semula. Pendekatan ini berusaha mengatasi perbedaan dan

---

<sup>11</sup> Maksud ungkapan dari depan maupun dari belakang adalah pada masa lalu dan yang akan datang. (Fussilat/41:42)

mencari titik tengah dalam memahami nasakh, serta menghindari kontradiksi antara ayat-ayat al-Quran.<sup>12</sup>

Selain itu, Abduh juga berpendapat bahwa ayat 106 dari Surah al-Baqarah, yang sering dijadikan sebagai landasan legitimasi nasakh oleh ulama pro nasakh, sebenarnya tidak mengacu pada nasakh terhadap ayat-ayat al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Abduh cenderung menafikan adanya ayat al-Quran yang dinasakh (mansukh).

Dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Abduh, terlihat bahwa dia memiliki pandangan yang kompleks terkait nasakh dalam al-Quran. Di satu sisi, dia cenderung menolak pandangan mayoritas ulama mengenai nasakh dalam pengertian adanya pembatalan atau penghapusan hukum syara'. Namun, di sisi lain, Abduh juga mengakui adanya konsep nasakh, tetapi dengan pengertian yang berbeda.

Sangat menarik untuk mengamati perspektif Muhammad Abduh terhadap konsep nasakh, yakni dengan melihat kritiknya terhadap ayat yang dijadikan landasan legitimasi nasakh dalam al-Quran (02:106) serta penafsirannya terhadap ayat-ayat yang dianggap mansukh. Pembahasan Abduh terhadap teori nasakh cenderung terlihat sedikit, karena ia tidak menulis secara khusus tentang nasakh, namun pandangannya tentang nasakh tercantum dalam karya fenomenalnya, yaitu Tafsir al-Manar.

Oleh karena itu, sisi lebih dari penelitian ini, tidak hanya terfokus pada aspek teoretis semata, tetapi juga dapat ditinjau dari sisi aplikatif konsep nasakh menurut Abduh, yakni dengan merujuk langsung ke dalam penafsiran- penafsirannya terhadap ayat-ayat yang dianggap mansukh.

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2013), Hal. 228.

Apabila ditemukan bahwa Abduh mampu menemukan titik temu pada ayat yang dianggap kontradiktif, maka hal ini seharusnya dapat mengakhiri perselisihan antara ulama yang pro dan kontra terhadap nasakh. Hal ini disebabkan, karena baik ulama yang pro maupun yang kontra terhadap nasakh menganggap bahwa ayat yang mengalami nasakh harus menunjukkan sisi kontradiksi antara ayat tersebut. Namun, jika kontradiksi tersebut tidak terlihat, maka kedua kelompok tersebut seharusnya sepakat bahwa nasakh dapat terjadi dalam al-Quran secara rasional, namun tidak terjadi secara faktual.

Oleh karena itu, pandangan ini memiliki peran penting dalam rekonsiliasi antara kelompok yang pro dan kontra terhadap nasakh. Penelitian mengenai "kritikan Muhammad Abduh terhadap konsep Nasakh dan penafsirannya terhadap ayat-ayat mansukh" akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pandangan Abduh dan bagaimana pandangan tersebut dapat memberikan kontribusi yang produktif dengan menawarkan pemahaman yang lebih inklusif dan mendamaikan perselisihan antara kelompok pro dan kontra terhadap nasakh. Penelitian ini dapat membuka jalan untuk pemahaman yang lebih holistik dan memecahkan kontroversi yang terkait polemik nasakh.

Ketertarikan peneliti terhadap pandangan Muhammad Abduh tentang nasakh tidak hanya berdasarkan reputasinya sebagai seorang mufasir kontemporer yang terkemuka dalam sejarah Islam modern, namun juga karena Abduh memiliki pandangan yang cukup progresif dan rasional dalam menafsirkan al-Quran dengan menawarkan tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan (*adab al-ijtimā'ī*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana diskursus nasakh dalam perspektif Abduh?
2. Bagaimana implikasi nasakh menurut 'Abduh terhadap penafsirannya atas ayat-ayat yang diduga mansukh?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui diskursus nasakh dalam perspektif Muhammad Abduh.
2. Untuk mengetahui implikasi kritikan Nasakh oleh 'Abduh terhadap penafsirannya atas ayat-ayat al-Quran yang diduga mansukh.

Adapun manfaat penelitian ini adalah menambah serta memperluas wawasan khazanah ilmu agama terkait dengan riset qurani bagi khalayak umum dan menjadi salah satu di antara tulisan ilmiah bagi para mahasiswa pegiat Ilmu al-Qur'an dan tafsir khususnya.

### **D. Kajian Pustaka**

Agar terhindar dari kesamaan dan plagiarisme dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan serta meningkatkan keabsahan penelitian ini, maka penulis berupaya melakukan kajian atau telaah pustaka. Berdasarkan hasil kajian pustaka yang penulis lakukan, tema yang membahas tentang variabel Nasakh cenderung pluralistis. Penelitian-penelitian yang membahas tentang tema tersebut, antara lain;

Jurnal INSTIKA, "Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu al-Quran" (Dainori., 2019), Skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember, "Pro Kontra Nasikh Mansukh dalam Studi Ilmu al-Quran" (Khubbibatul Masruroh., 2022), Jurnal Maghza, "Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur'ān; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam" (Muhammad Umar Said., 2020), Skripsi UIN Alauddin Makassar, "berjudul penerapan Nasikh Mansukh dalam al-Quran" (Irfan., 2016), Skripsi UIN Sunan Kalijaga, "Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zayd" (Muhammad Fajri., 2017), Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Implikasi Nāsikh Dan Mansūkh Dalam Menafsirkan al-Qur'an (Studi Analisis Tafsîr al-Mishbâh Tentang Ayat Saif dan Damai) (Daswandi, S, Ud, M.Ag., 2017).

Jurnal yang berjudul *Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu al-Quran*, ditulis oleh Dainori (2019).<sup>13</sup> Menurutnya, kata *Nasakh* dan derivasinya di sebutkan dalam al-Quran sebanyak 4 kali. Dari segi etimologi, kata *Nasakh* dapat diartikan sebagai pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan perubahan. Menurutnya, para ulama yang pro dan kontra *nasakh* sepakat bahwa dalam al-Quran tidak boleh ada antar ayat yang kontradiktif. Hal demikian, karena disepakati bahwa syarat kontradiksi antara lain adalah persamaan subjek, objek, waktu, syarat dan lain-lain. Apabila terdapat ayat-ayat yang dinilai kontradiktif secara lahiriah maka para ulama berijtihad untuk mengompromikannya. salah satu pihak, menempuh cara tersebut dengan pendekatan *Nasikh Mansukh*, sedangkan yang lain dengan cara lain, akibat perubahan kondisi sosial.

Kemudian terdapat skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember yang berjudul *Pro Kontra Nasikh Mansukh dalam Studi Ilmu al-Quran*, ditulis oleh Khubbibatul Masruroh (2022),<sup>14</sup> kesimpulan dari penelitiannya adalah kemunculan kontroversial *nasikh Mansukh* sejak ditemukan kontradiksi dalam ayat al-Quran dan kemudian terjadi perdebatan pendapat. Kontroversial ini ditemukan sudah terjadi sejak sebelum masa ulama klasik dan terus berlanjut hingga masa kontemporer termasuk ulama di Indonesia.

Di antara tokoh ulama yang pro *nasakh* yang disebutkan antara lain Imam Syafii, Ibnu Hazm, dan Imam Suyūti dengan dalil bahwa teori *nasakh* merupakan bentuk rahmat Allah Swt. yang berbentuk *Rukhsah* serta mendapatkan pahala dalam bacaan ayat *Mansukh* dengan dalil QS. Yunus [10] : 15, QS. Ar-Ra'd [13] : 39, al-hajj [22] : 52 dan al-Nahl [18] : 10. Sedangkan ulama kontra *nasakh* yang disebutkan antara lain yaitu, al-Razi, al-Maraghi, Ahmad Hassan, Hasbi Ash-Shiddiqie dengan argumen bahwa

---

<sup>13</sup> Dainori, "Nasikh dan Mansukh dalam Studi *Al-Qur'an*," *Institut Ilmu Keislaman Annuqiah* 2, no. 1 (2019): 1–18, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/97/62>.

<sup>14</sup> Khubbibatul Masruroh, "Pro Kontra *Nasikh Mansukh* Dalam Studi Ilmu Alquran" (UIN KH Ahmad Siddiq, 2022).

seluruh isi al-Qur'an hakikatnya untuk diikuti, tidak ada ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an, dan tidak terdapat kebatilan dalam al-Qur'an. Dalil-dalil yang menjadi penguat argumen-argumen tersebut adalah QS. al-An'am [5] : 106, QS. An-Nisaa' [4] : 82 dan QS. Fusilat [41] : 42. Teori nasakh menurutnya, berimplikasi pada Ilmu Ushul Fiqh pada metode *Ta'arud al-Adillah* dan juga pada hukum fiqh mengenai hukum syara' yaitu *tadarruj fi Tasyri'* (perkembangan hukum syara').

Skripsi UIN Alauddin Makassar, ditulis oleh Irfan (2016), yang berjudul penerapan Nasikh Mansukh dalam al-Quran,<sup>15</sup>. Menurutnya, ada beberapa ayat yang didakwa Mansukh menurut sebagian ulama ternyata tidak terjadi. Hal demikian, karena beberapa ayat yang terdakwa Mansukh hanya berupa *takhshīs*, *tahwil*, *rukhsah* dan *muhkam* dan lain lain menurut sebagainya.

Skripsi UIN Sunan Kalijaga, ditulis oleh Muhammad Fajri (2017), yang berjudul Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zayd.<sup>16</sup> Menurut Fajri, konsep nasikh Mansukh yang dibangun oleh Nasr Hamid Abu Zayd terletak pada persoalan *Siyaq* (konteks) ayat. Dalam pandangan Nasr Hamid, dalam memahami konsep Nasakh harus memperhatikan konteks dari masing-masing ayat. Karena setiap ayat memiliki konteksnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ketika ia turun. Sehingga konsep nasakh yang dibangun olehnya lebih bermakna "tabdil" (penggantian). Hal demikian, memberi indikasi bahwa tidak ada yang al-Quran yang Mansukh secara mutlak.

Oleh karena itu, nasakh dapat dijadikan salah satu opsi metode ijtihad bagi para mujtahid di masa-masa akan datang dengan tujuan utama meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di waktu itu. Dalam pengertian lain, ayat mansukh

---

<sup>15</sup> Irfan, "Penerapan Nasikh Mansukh Dalma Al-Quran" (UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>16</sup> Muhammad Fajr, "*Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zayd*" (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

dimasa lampau dapat menjadi ayat nasikh di masa mendatang karena kondisi masyarakat telah berubah dan kebutuhan masyarakat berhubungan dengan relevansi hukum yang sudah ada. Menurut Muhammad Umar Said, Jika apa yang dihasilkan dari teori nasakh dimasa lalu itu dianggap mutlak dan bersifat abadi, maka hal tersebut justru meruntuhkan paradigma bahwa agama Islam Shalih likulli zaman wa makan (Muhammad Umar Said, 2020).

Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Implikasi Nāsikh dan Mansûkh dalam Menafsirkan al-Qur'an (Studi Analisis Tafsîr al-Mishbâh Tentang Ayat Saif dan Damai), ditulis oleh Daswandi, S, Ud, M.Ag (2017)<sup>17</sup>. Dalam paparannya, beliau menemukan sekurang-kurangnya terdapat dua makna yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam memahami pengertian nāsikh dan mansûkh, yaitu nasakh ekstra qur'anik dan nasakh intra qur'anik. Implikasi dari konsep tersebut terletak terlihat pada penafsiran Quraisy Shihab pada ayat *saif* yang kembali diberlakukan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Padahal ayat tersebut dinilai oleh ulama sebelumnya telah disfungsi. Akan tetapi, didapati beberapa kasus yang dinilai oleh peneliti berbeda dengan konsep yang dibangunnya. Di antaranya, terletak dalam penafsirannya, yaitu telah disfungsi ayat wasiat dengan turunnnya ayat warisan yaitu QS. al-Nisa':05.

Setelah membaca karya-karya tulis ilmiah tersebut, penulis belum menemukan uraian secara rinci yang membahas secara langsung mengenai konsep Nasakh menurut Muhammad Abduh dan implikasinya dalam penafsirannya. Oleh karenanya penulis terpicat untuk meneliti konsep Nasakh Menurut Muhammad Abduh dan Implikasi pada akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dengan tokoh lain.

---

<sup>17</sup> Daswandi, "Implikasi Nāsikh Dan Mansûkh Dalam Menafsirkan Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsîr Al-Mishbâh Tentang Ayat Saif Dan Damai)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori keabsahan nasakh dalam al-Quran

Jumhur ulama telah sepakat bahwa nasakh boleh terjadi dalam syariat Islam. Bahkan, Suyūṭī dan diikuti oleh Zarqānī mengatakan bahwa hal tersebut telah menjadi ‘ijma di kalangan umat Islam sebelum kedatangan Abu Muslim al-Aṣḫānī. Abu Muslim merupakan ulama yang pertama sekali menentang konsep nasakh dalam syariat Islam terutama pada al-Quran. al-Āmidī berkata;

وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الشَّرَائِعِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلًا، وَعَلَى وُقُوعِهِ شَرْعًا، وَمَ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِوَى أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيِّ فَإِنَّهُ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا، وَجَوَازَهُ عَقْلًا.

"Para ahli syariat telah sepakat tentang kebolehan nasakh secara akal dan terjadinya nasakh dalam syariah. Tidak ada yang menentang hal tersebut dari kalangan umat Islam kecuali Abu Muslim al-Aṣḫānī yang menolak terjadinya nasakh dalam syariah, hanya membolehkannya secara akal”.

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pendapat seperti Abu Muslim al-Aṣḫānī merupakan pendapat yang lemah dan tertolak. Bahkan, Asy-Syaukani menyebutkan pendapat tersebut hanya menunjukkan kebodohan terhadap syariat Islam. Syaukani berkata:

النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَاقِعٌ سَمْعًا بِإِلَّا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا مَا يَرَوِي عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ جَائِزٌ، غَيْرٌ وَاقِعٌ. وَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ جَهْلًا فَطِيعًا<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, hlm. 171–172

"Nasakh secara akal dapat dibolehkan dan secara faktual terjadi dalam syariah. Hal ini tidak ada perbedaan di antara umat Islam kecuali riwayat dari Abu Muslim al-Aṣḥānī yang mengatakan bahwa nasakh boleh secara akal tapi tidak terjadi. Jika riwayat ini valid berasal darinya maka ini menjadi dalil bahwa dirinya sangat jahil terhadap syariah Nabi Muhammad saw."

Selain itu, penting untuk diketahui bahwa riwayat yang menyebutkan Abu Muslim al-Aṣḥānī menolak nasakh dinilai oleh Zaraqānī sebagai riwayat yang *muḍṭarib*. Dalam satu riwayat, Abu Muslim dinyatakan menolak eksistensi nasakh dalam syariat secara mutlak. Namun, di sisi lain, disebutkan bahwa ia menolak keberadaan nasakh dalam syariat Islam saja, dan juga terdapat riwayat yang menyebutkan ia menolak nasakh dalam al-Quran secara khusus.

Menurut Zaraqānī, pandangan yang kuat (*rājih*) adalah riwayat yang menyebutkan ia menolak nasakh dalam al-Quran secara khusus. selain itu, Tajul al-Subki menyebutkan bahwa Abu Muslim al-Aṣḥānī sebenarnya tidak menolak adanya nasakh, melainkan hanya terjadi perbedaan dalam penamaan istilah (khilaf lafdzi), di mana Abu Muslim menggunakan istilah "takhsis" untuk menggambarkan apa jumlah ulam sebut sebagai nasakh.

Abu Muslim menolak nasakh karena jika terdapat ayat yang pada pandangan awal terlihat kontradiktif, itu harus diselesaikan dengan cara takhsis bukan nasakh, sebab al-Quran merupakan syariat yang muhkam yang tidak menerima nasakh. Abu Muslim berargumen berdasarkan Firman Allah Swt.,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang. (al-Qur'an itu adalah) kitab yang

diturunkan dari Tuhan Yang Maha bijaksana lagi Maha Terpuji. (QS. Fussilat:42)

Meskipun ide ini mengalami perdebatan dan dialektika, gagasan tersebut terus berkembang dan diadopsi oleh beberapa ulama setelahnya, terutama di era kontemporer.

## 2. Ketentuan dan Syarat Keabsahan Pernyataan Nasakh

Untuk dapat memahami ketentuan dan persyaratan keabsahan suatu ayat dinyatakan mengalami nasakh, terlebih dahulu untuk dapat mengetahui rukunnya, kemudian dari setiap rukun tersebut akan disertakan persyaratannya. Menurut al-Ja'bari, rukun nasakh terbagi menjadi lima rukun, yaitu:

- a. *Nasikh*, yaitu dalil atau hukum syara' yang menghapus hukum terdahulu, yang merupakan manifestasi dari ketentuan Allah Swt.
- b. *Mansukh*, yaitu Hukum yang terhapus,
- c. *Mansukh bih*, yaitu *khitābullah* (nash),
- d. *Mansukh 'anhu*, yaitu *mukallaf*,
- e. *Nasakh*, yaitu peristiwa pembatalan hukum.

Dalam konteks tersebut, setiap rukun nasakh, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Antara lain sebagai berikut:

1. Syarat mansukh (yang dihapuskan):
  - a. Harus berupa hukum syara' yang ditetapkan sebelumnya.
  - b. Tidak bersifat temporal (tidak terikat pada waktu atau situasi tertentu).
2. Syarat mansukh bihi (yang menghapuskan):
  - a) Status hukum yang dihapuskan harus setara atau lebih rendah.
  - b) Menurut pendapat Ja'bari, statusnya harus pasti dan tegas (*qath'i*).
  - c) Terkandung hukum berupa amr atau nahi. Namun, menurut sebagian pendapat lainnya, diperbolehkan menghapuskan

perintah atau larangan dengan kebolehan (ibahah) atau sebaliknya.

- d) Turun terakhir dan memiliki jarak waktu antara dalil nasikh dan mansukh (تراخي).
3. Syarat mansukh 'anhu (yang dihapuskan darinya): Syaratnya adalah keberlanjutan keabsahan atau keberlakuan hukum yang dihapuskan (استمرار أهليته).
4. Syarat nasakh (pembatalan):
  - a. Pembatalan dilakukan melalui dalil syara' (*khitab*).
  - b. Menurut sebagian pendapat lainnya, pembatalan juga dapat merujuk pada praktik atau tindakan (al-fi'li).
  - c. Terdapat kontradiksi antara dalil nasikh dan mansukh.

Adapun ruang lingkup nasakh, sebagaimana yang tergambar dari definisi nasakh, yaitu penghapusan hukum syariat dengan dalil syariat yang lain atau penjelasan mengenai berakhirnya suatu hukum. Ini menunjukkan bahwa nasakh adalah jenis dari penghapusan.

Namun penting untuk diketahui bahwa nasakh dalam pengertian penghapusan hukum diperkenalkan secara lebih terperinci dan terbatas oleh Imam Syafi'i dalam perkembangan sejarah pemahaman hukum Islam. Sebelumnya, konsep nasakh memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup berbagai bentuk penjelasan dan pembatasan seperti takhsis (pengecualian), taqyid muthlak (pembatasan absolut), dan bayān mujmal (penjelasan yang umum). Imam Syātībī menyebutkan bahwa:

وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر يقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به<sup>19</sup>.

Hal yang terlihat dari perkataan ulama salaf adalah bahwa konsep nasakh secara umum lebih luas daripada yang dinyatakan oleh ulama ushul. Mereka menggunakan istilah nasakh untuk membatasi yang mutlak (taqyid al-Mutlak), mengkhususkan yang umum dengan bukti yang terkait atau terpisah (takhsis 'āmm), dan menjelaskan yang samar dan umum (bayān al-Mujmal). Sebagaimana mereka menggunakan istilah nasakh untuk mengangkat (penghapusan) hukum syariat dengan dalil syara' yang muncul kemudian. Semua ini karena memiliki makna yang sama, yaitu bahwa nasakh dalam terminologi *Muta'ākhirīn* menyiratkan bahwa perintah yang lebih awal tidak dimaksudkan dalam kewajiban, tetapi yang dimaksud adalah apa yang datang kemudian. Yang pertama tidak diterapkan, sedangkan yang kedua yang diterapkan.

Selanjutnya, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa nasakh hanya terjadi pada ketentuan hukum-hukum syariat, tepatnya pada cabang-cabang (*furu'*) hukum ibadah dan muamalah. Adapun selain itu, seperti hukum yang bersifat fundamental dan prinsipiel dalam syariat, seperti aqidah, ushul akhlak, ushul ibadah, ushul muamalah dan khabar (berita) tidak mengalami nasakh.

*Khabar* tidak dapat dinasakh karena karakteristik dari khabar itu sendiri, di mana ketika berita tersebut disampaikan, berita tersebut telah terjadi atau sedang terjadi. Oleh karena itu, mengubah

---

<sup>19</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt, jilid II, hlm. 344–345.

isi dari berita yang telah disampaikan akan menunjukkan kelalaian atau kebohongan terhadap berita yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam konteks ini, kelalaian dan kebohongan tidak mungkin terjadi pada hal-hal bersumber dari Allah Swt.

Namun, jika lafal *nash* yang mengandung berita, tetapi makna dari berita tersebut tetap relevan dan berlaku, hanya saja lafal dari ayat tersebut yang dinasakh, maka nasakh seperti ini dibenarkan. Contohnya adalah ketika Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk membicarakan suatu berita, kemudian melarangnya untuk membicarakannya lagi. Meskipun lafalnya mengalami nasakh (perubahan), pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Swt. tetap relevan, yaitu memberikan kejelasan bahwa ada waktu atau situasi tertentu di mana berbicara tentang berita tersebut diperbolehkan, dan kemudian ada waktu atau situasi lain di mana berbicara tentang berita tersebut dilarang.

Begitu juga halnya dengan berita *ghairu mahḍah* (tidak murni) dan memiliki aspek *khobar insyā'i* (berita karangan), dan mengandung perintah atau larangan, seperti yang terdapat dalam QS. Yusuf ayat 47, maka nasakh terhadap perintah atau larangan tersebut diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan, berdasarkan satu prinsip atau kaidah yang menyebutkan bahwa “*ibrah bil makna laa billafdzi*”, yakni *ibrah* pada maknanya, bukan pada lafal itu sendiri.

Selain itu, Abdul Wahab Khallaf menambah satu lagi kategori *nash* yang tidak mengalami nasakh, yaitu *nash* yang mengandung unsur hukum dan mengindikasikan pemberlakuannya secara permanen. Pernyataan pemberlakuannya secara permanen menunjukkan tidak ada nasakh yang terjadi.

Selanjutnya, para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan nasakh yang belum dilaksanakan, namun jumbuh ulama membolehkannya. Hal ini berimplikasi pada ayat wasiat yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah:180, apakah dapat dinyatakan mansukh atau tidak, berdasarkan tinjauan ini.

Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa nasakh merupakan hak prerogatif Allah Swt. Sebagai pembuat syariat (Asy-syari'), Allah swt menyampaikan pemberitahuan-Nya tentang nasakh dengan perantara wahyu, yaitu al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw tidak ada lagi nasakh. hal itu disebabkan kematian Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul.

### 3. Kaidah-Kaidah Nasakh dan *Ta'arud al-Adillah*

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistaniy, dalam kitabnya *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, mengemukakan kaidah – kaidah dalam kaitannya dengan ta'arud al-adillah, sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### a. Kaidah Pertama

القاعدة الأولى : الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

Hadis-hadis yang saling bertentangan (ta'arudh), disatukan dan jangan dijatuhkan.

#### b. Kaidah Kedua

القاعدة الثانية : لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

Tidak disatukan diantara dua dalil, jika sekiranya salah satu diantaranya tidak kuat.

#### c. Kaidah Ketiga

القاعدة الثالثة : لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

Tidak disatukan kedua dalil yang saling bertentangan (ta'arudh) dengan pentakwilan yang jauh.

#### d. Kaidah Keempat

القاعدة الرابعة : لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

Tidak ditarjih ketika memungkinkan untuk disatukan.

---

<sup>20</sup> Zakariyā Bin Ghulam Qādir Al-Bākistāniy, *Min Ushūl al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadīth* (Dār Kharāz, 2002), Hal. 96-103.

Sedangkan kaidah-kaidah Nasakh, sebagai berikut:

a. Kaidah Pertama

مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين

Makna "al-nasakh" bagi orang-orang salaf bukanlah sama dengan yang dimaksud oleh orang-orang *Muta`akhirn*.

b. Kaidah Kedua

النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

Naskh harus didukung oleh bukti yang jelas dan tidak bisa hanya didasarkan pada kemungkinan.

c. Kaidah ketiga

لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية

Nasakh tidak berlaku dalam berita atau aturan umum.

d. Kaidah keempat

عدم جواز النسخ بالقياس

Naskh tidak dapat diterima melalui qiyas (penalaran analogi).

e. Kaidah kelima

قبول قول الصحابي في النسخ

Pendapat seorang sahabat mengenai nasakh harus diterima.

f. Kaidah keenam

تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

Keterlambatan masuk Islam seorang sahabat tidak menunjukkan adanya naskh.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal terpenting dalam proses penelitian ini karena memegang peran yang sangat penting dalam mencapai hasil dari tujuan penelitian ini. Metode penelitian yang dimaksud, yaitu cara-cara yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian, yaitu meliputi mencari, mencatat, merumuskan,

menganalisis, sampai menyusun data-data yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah. Berikut metode yang penulis gunakan pada penelitian ini;

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diadakan ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kajian berdasarkan kepustakaan, seperti buku, naskah, atau majalah, laporan-laporan hasil penelitian terdahulu dan lain lain.

Adapun jenis dari penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud memahami, mendalami dan menerobos masuk ke dalam gejala-gejala fenomena penelitian dengan bermaksud menghasilkan interpretasi dan kesimpulan dari gejala tersebut sesuai dengan konteksnya.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Selain, penelitian ini juga merujuk pada sejumlah sumber-sumber data lainnya, seperti buku, majalah, jurnal yang berkaitan dengan studi Ilmu Quran, Ushul Fiqh, Tafsir al-Quran dan sumber-sumber lainnya yang masih berkaitan dengan obyek penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik elisitasi dokumen atau studi dokumen.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan melalui elisitasi dokumen dari sumber-sumber data berbentuk buku, jurnal, artikel dan data ilmiah lainnya yang dipandang relevan untuk konteks permasalahan, fakta sasaran penelitian, dan target hasil yang ingin

---

<sup>21</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), Hal. 177.

dicapai dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh tersebut dilaksanakan secara topikal bukan sekuentif.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *library research*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik analisis Deskriptif adalah pengumpulan/penyusunan data-data serta interpretasi data tersebut secara deskriptif. Hal demikian, berupa untuk memberikan gambaran reflektif atau komparatif dengan membandingkan persamaan data, dan perbedaan di dalamnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika Pembahasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi gambaran umum tentang Nasakh dalam kajian *ulum al-Quran*. Terdiri dari pengertian nasakh dan batasannya, sejarah kemunculannya, klasifikasi nasakh berdasarkan jenis dan bentuk, rukun dan syarat nasakh, hikmah nasakh, polemik seputar teori nasakh serta pandangan para ulama pada teori nasakh.

Bab ketiga, memuat biografi Muhammad Abduh yang terdiri dari riwayat hidup, latar belakang intelektual, guru dan muridnya, karya-karyanya. Beserta kondisi sosial keagamaan pada masa Muhammad Abduh. Selain biografi Muhammad Abduh, pada bab ini juga memuat tentang metodologi tafsir al-Manar meliputi, latar belakang penulisan, sistematika penulisan, beserta kelebihan dan kekurangannya.

Bab keempat, menjelaskan analisis teori nasakh dan argumentasinya menurut Muhammad Abduh beserta implikasi teori tersebut dalam penafsiran al-Quran oleh Muhammad Abduh.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan, jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji pada bab sebelumnya, serta memuat saran-saran sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

